

**PERAN MEDIATOR DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA KOTA PALEMBANG
TAHUN 2020-2023)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADА FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

RIZKA AMALIA ASSYIFA

21103050089

PEMBIMBING :

TAUFIQUR OHMAN, S.H.I., M.H.

199204012020121009

**PRORGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
2025**

ABSTRAK

Mediasi merupakan jalan alternatif bagi pasangan yang bersengketa untuk berkomunikasi dengan lebih baik, serta menemukan solusi sebelum mengambil keputusan akhir secara damai. Selain itu, mediasi menawarkan penyelesaian konflik lebih cepat, hemat dan lebih terstruktur dengan bantuan mediator sebagai pihak netral. Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama ditunjuk untuk melaksanakan mediasi sesuai dengan proses beracara berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2016. Terkhusus di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang dengan akumulasi perkara dari tahun 2020 hingga 2023 yang menyentuh angka 2600/tahun, didapati akumulasi keberhasilan mediasi kurang dari 10% dari 2122 jumlah perkara yang dimediasi tahun 2020-2023.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara kepada para pihak mediator hakim, mediator nonhakim, hingga Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang secara langsung. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu menggunakan metode deskriptif-analitik dengan mendeskripsikan data primer serta menganalisis data mediasi di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori sosiologi hukum atas peran mediator dalam menekan angka perceraian.

Penilitian ini menyimpulkan bahwa: *pertama*, mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang masih belum efektif dalam menekan angka perceraian. Keefektifan ini didukung dengan rendahnya angka keberhasilan mediasi dari tahun 2020-2023 yaitu dibawah angka 10%. *Kedua*, penelitian ini menjelaskan faktor pendukung seperti kredibilitas tinggi seorang mediator yang didukung dengan kemampuan-kemampuan mediator yang terlatih, serta kesadaran serta keinginan untuk berdamai yang tinggi dari salah satu maupun kedua belah pihak yang sedang melaksanakan mediasi. Kunci dari keberhasilan mediasi ini sendiri adalah masalah hati, hal ini yang membedakan mediasi perkara perceraian dengan mediasi perkara perdata lainnya. Selain itu, didapati pula faktor penghambat keberhasilan mediasi adalah yaitu kurangnya kesadaran para pihak untuk pelaksanaan mediasi didukung dengan ego yang tinggi dari masing-masing pihak, faktor penghambat selanjutnya adalah kendala waktu yang diberikan untuk pelaksanaan mediasi. Faktor penghambat yang terakhir yaitu kurangnya dukungan sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang.

Kata Kunci: *Perceraian, Mediasi, Mediator*

ABSTRACT

Mediation is an alternative way for disputing couples to communicate better and find solutions before making a final amicable decision. In addition, mediation offers faster, less costly and more structured conflict resolution with the assistance of a mediator as a neutral party. Religious Courts as courts of first instance are appointed to implement mediation in accordance with the procedural process based on PERMA No.1 of 2016. Especially in the Class IA Religious Court of Palembang City with an accumulation of cases from 2020 to 2023 which touched 2600 / year, it was found that the accumulated success of mediation was less than 10% of the 2122 number of cases mediated in 2020-2023.

This type of research is field research with qualitative methods. The data collection technique used is the interview technique to the parties of the judge mediator, non-judge mediator, to the Deputy Chairman of the Palembang City Class IA Religious Court directly. The analysis technique used in this research is using the descriptive-analytic method by describing primary data and analyzing mediation data at the Palembang City Class IA Religious Court. The theory used in this research is the theory of legal sociology on the role of mediators in reducing divorce rates.

This research concludes that: first, mediation carried out at the Class IA Palembang Religious Court is still not effective in reducing the divorce rate. This ineffectiveness is supported by the low success rate of mediation from 2020-2023, which is below 10%. Second, this study explains supporting factors such as the high credibility of a mediator supported by the abilities of trained mediators, as well as the high awareness and desire to reconcile from one or both parties who are carrying out mediation. The key to the success of this mediation itself is a matter of the heart, this is what distinguishes the mediation of divorce cases from the mediation of other civil cases. In addition, it is also found that the inhibiting factors for the success of mediation are the lack of awareness of the parties to the implementation of mediation supported by the high ego of each party, the next inhibiting factor is the time constraints given for the implementation of mediation. The last inhibiting factor is the lack of support for facilities and infrastructure at the Palembang Class IA Religious Court.

Key Word: Divorce, Mediation, Mediator

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizka Amalia Assyifa
NIM : 21103050089
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 Januari 2025



Rizka Amalia Assyifa
NIM : 21103050089

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Rizka Amalia Assyifa

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudari:

| | | |
|---------------|---|--|
| Nama | : | Rizka Amalia Assyifa |
| NIM | : | 21103050089 |
| Prodi | : | Hukum Keluarga Islam |
| Judul Skripsi | : | PERAN MEDIATOR DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA KOTA PALEMBANG TAHUN 2020-2023 |

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Starata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 30 Januari 2025

30 Rajab 1446 H

Pembimbing

Taufiqurohman, M.H
NIP : 199204012020121009

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-257/Un.02/DS/PP.00.9/02/2025

Tugas Akhir dengan judul : PERAN MEDIATOR DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA KOTA PALEMBANG TAHUN 2020-2023)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIZKA AMALIA ASSYIIFA
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050089
Telah diujikan pada : Senin, 03 Februari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Taufiqurohman, M.H.
SIGNED

Valid ID: 67c014a4bbf52



Pengaji I

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 67bfd6944778d



Pengaji II

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 67c00fb72562



Yogyakarta, 03 Februari 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 67c0257f9265c

MOTTO

Bergerak tepat waktu, diam tepat waktu, mulai pada waktunya, selesai pada waktunya.

(K.H Hasan Abdullah Sahal)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini hadir dipersembahkan untuk garda terdepan saya, yaitu Mama dan Papa.

Selain itu skripsi ini saya persembahkan kepada Rizka kecil dan Rizka sekarang.



PEDOMAN LITERASI

Pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| أ | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | b | be |
| ت | Ta' | t | te |
| ث | Sa' | ś | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | j | je |
| ح | Ha' | h | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha' | kh | ka dan ha |
| د | Dal | d | de |
| ذ | Zal | ż | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra' | r | er |
| ز | Zai | z | zet |
| س | Sin | s | es |
| ش | Syin | sy | es dan ye |
| ص | Sad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dad | d | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ta' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za' | z | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'Ayn | , | koma terbalik di atas |
| غ | Gayn | g | fe |
| ف | Fa' | f | ef |
| ق | Qaf | q | qi |
| ك | Kaf | k | ka |
| ل | Lam | l | el |
| م | Mim | m | em |
| ن | Nun | n | en |
| و | Waw | w | we |

| | | | |
|----|--------|---|----------|
| ه | Ha' | h | ha |
| هـ | Hamzah | , | apostrof |
| ي | Ya | y | ye |

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

| | | |
|---------------|---------|--------------|
| مُتَعَدِّدَةٌ | ditulis | muta'addidah |
| عِدَّةٌ | ditulis | 'iddah |

III. Ta' marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

| | | |
|----------|---------|--------|
| حِكْمَةٌ | ditulis | hikmah |
| جِرْيَةٌ | ditulis | jizyah |

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

| | | |
|-------------------------|---------|-------------------|
| كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ | ditulis | karamah al-auliya |
|-------------------------|---------|-------------------|

- c. Bila ta' marbutah hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis h.

| | | |
|------------------|---------|----------------|
| زَكَةُ الْفِطْرِ | ditulis | zakah al-fitri |
|------------------|---------|----------------|

IV. Vokal Pendek

| | | | |
|-----|--------|---------|---|
| ـ | fathah | ditulis | a |
| ــ | kasrah | ditulis | i |
| ـــ | dammah | ditulis | u |

V. Vokal Panjang

| | | | |
|--------------------|--------------|---------|--------------|
| Fathah + Alif | جَاهِلَيَّةٌ | ditulis | ă: jahiliyah |
| Fathah + ya' mati | تَنْسَى | ditulis | ă: tansa |
| Kasrah + ya' mati | كَرِيمٌ | ditulis | ĭ: karim |
| Dammah + wawu mati | فُرُوضْنُ | ditulis | ū: furud |

VI. Vokal Rangkap

| | | | |
|------------------|------------|---------|----------------|
| Fathah ya mati | بَيْنَكُمْ | ditulis | ai: "bainakum" |
| Fathah wawu mati | قَوْلُ | ditulis | au: "qaul" |

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| الثُّمُّ | ditulis | a'antum |
| أَعْدَثُ | ditulis | u'iddat |
| لَنْ شَكَرْتُمْ | ditulis | la'in syakartum |

VIII. Kata Sandang Alif-Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

| | | |
|--------------|---------|-----------|
| الْفُرْقَانُ | ditulis | al-qur'an |
| الْقِيَاسُ | ditulis | al-qiyas |

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

| | | |
|------------|---------|-----------|
| السَّمَاءُ | ditulis | as-sama' |
| الشَّمْسُ | ditulis | asy-syams |

IX. Penelitian Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

| | | |
|------------------|---------|---------------|
| ذَوِي الْفُرُوضِ | ditulis | Zawi al-Furud |
|------------------|---------|---------------|

| | | |
|-----------|---------|---------------|
| أهل السنة | ditulis | Ahl as-Sunnah |
|-----------|---------|---------------|

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatininkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات و بذكره تنزل الرحمات وبشكره تزيد الخيرات، أشهد أن لا إله إلا الله وهذه لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل عقدة من لسانني يفقهوا قولي، أما بعد

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT atas pertolongan serta limpahan rahma dan rahiim-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Mediator Dalam Menekan Angka Perceraian Studi Kasus di Pengadilan Agama Palembang Tahun 2020-2023”**. Shalawat serta salam tak lupa selalu kita junjungkan kepada Sang Suri tauladan Nabi Muhammad SAW dari zaman ketertinggalan hingga zaman kemajuan.

Selama proses penyusunan skripsi ini, banyak sekali bimbingan, dukungan, serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, peneliti ingin menyampaikan ribuan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. Ali Sodiwin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I selaku Dosen Pembimbing Akademik dari peneliti, yang telah membimbing serta mengarahkan peneliti selama masa perkuliahan aktif.
6. Bapak Taufiqurohman, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, mencerahkan segala ilmu, pengalaman, pemikiran serta mengarahkan peneliti dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
7. Segenap Dosen dan Karyawan Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mendidik, membina, serta menuntun dengan penuh keikhlasan.
8. Cinta Pertamaku Papa dan Pintu Syurgaku Mama, yang telah menjadi garda terdepan, role model, support system. Terima kasih atas segala do'a, cinta, dan semua yang telah kalian usahakan, curahkan, korbankan untuk peneliti sampai saat ini.
9. Kepada kakak laki-laki peneliti, Kak Iman dan Mba Fitri, terima kasih atas segala perhatian sunyi serta bimbingan kepada peneliti, meskipun tak pernah tampak, namun kalian ada berada di baris terdepan.

10. Kepada TRIMURTI, Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, serta Sektor Bagian Darussalam Recording Studio yang telah memberikan petuah dan nasihat lewat nasyid gontor untuk perjuangan hidup bagi peneliti.
11. Kepada Jijeng, Ami, Coer, Firqli, Jonet, Rondeng, Uji, Kidem, Pipeng, yang menjadi tempat pulang saat iman dan semangat sedang menurun, menjadi tempat berbagi dan saling melengkapi dalam suka maupun duka.
12. Kepada Dini, Bila, Nadya terima kasih telah mewarnai hari-hari peneliti dari awal perkuliahan hingga saat ini.
13. Kepada Malihah Putri Jasmine, Alzena Aisha Shakira yang telah menemani hari-hari peneliti meskipun terpisah oleh jarak.
14. Kepada diri yang sudah bertahan dalam badai perjuangan, dengan segelentir iman dan do'a menjadi saksi bahwa manusia yang pernah dihantam badai, tak akan terusik oleh gerimis. Semoga selalu tumbuh bunga disela retak itu.
15. Kepada seluruh pihak yang sudah membuka pintu dan menyuguhkan segelas minuman serta camilan manis, pihak-pihak yang andil dalam mempermudah segala rangkaian penelitian ini. Semoga selalu diberikan keberkahan dalam setiap langkahnya.

Terakhir, Penyusun sadar bahwa dalam proses hingga akhir skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, peneliti mengharapkan kritik serta saran yang membangun demi hasil skripsi yang baik. Peneliti berharap hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Yogyakarta, Januari 2025
Peneliti



Rizka Amalia Assyifa
NIM: 21103050089



DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| ABSTRACT | ii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME | iii |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | v |
| MOTTO | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| PEDOMAN LITERASI | viii |
| KATA PENGANTAR | xii |
| DAFTAR ISI..... | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan dan Kegunaan..... | 6 |
| D. Telaah Pustaka..... | 7 |
| E. Kerangka Teori | 10 |
| F. Metode Penelitian..... | 11 |
| G. Sistematika Pembahasan | 15 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN MEDIASI..... | 17 |
| A. Perceraian..... | 17 |
| 1. Pengertian Perceraian..... | 17 |
| B. Mediasi | 19 |
| 1. Pengertian Mediasi..... | 19 |
| 2. Mediasi menurut Hukum di Indonesia..... | 20 |
| 3. Mediasi Menurut Hukum Islam | 24 |
| 4. Mediator..... | 26 |
| 5. Jenis- Jenis Mediasi Dalam Perkara Perceraian | 31 |
| a. Settlement Mediation | 31 |
| b. Facilitative Mediaton | 32 |

| | |
|--|-----------|
| c. Evaluative Mediation | 32 |
| d. Transformative Mediation..... | 33 |
| BAB III DATA PENELITIAN | 35 |
| A. Data Mediasi Tahun 2020-2023 | 35 |
| B. Data Responden..... | 36 |
| 1. Mediator Hakim | 36 |
| 2. Mediator Nonhakim | 44 |
| 3. Wakil Ketua Pengadilan Agama Palembang..... | 54 |
| BAB IV PERAN MEDIATOR DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA PALEMBANG TAHUN 2020-2023 | 59 |
| A. Analisis Terhadap Efektivitas Mediasi Yang Dilakukan Oleh Mediator Di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang | 59 |
| B. Analisis Terhadap Faktor Pendukung Dan Penghambat Proses Mediasi Tahun 2020-2023 Di Pengadilan Agama Kelas Ia Kota Palembang | 61 |
| BAB V PENUTUP | 67 |
| A. Kesimpulan | 67 |
| B. Saran | 68 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 69 |
| LAMPIRAN- LAMPIRAN | I |
| A. Terjemahan Al-Qur'an | I |
| B. Laporan Hasil Mediasi Per- Tahun | III |
| C. Dokumentasi Wawancara | VI |
| D. Dokumentasi Observasi..... | VII |
| E. Surat Izin Penelitian..... | VIII |
| F. Surat Jawaban Penelitian..... | IX |
| G. Pertanyaan Penelitian | X |
| CURRICULUM VITAE | XV |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian sendiri merupakan perbuatan yang halal, namun sangat dibenci oleh Allah SWT. Tanggung jawab dalam mempertahankan sebuah bahtera rumah tangga adalah kewajiban suami dan istri dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi, hal ini telah tercantum dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.¹ Perceraian terjadi didukung oleh beberapa faktor seperti perselisihan rumah tangga, ketidakcocokan, faktor ekonomi, dan masih banyak lagi faktor yang menjadi alasan untuk terjadinya perceraian.

Dewasa ini perceraian merupakan fenomena sosial yang semakin hari semakin meningkat di beberapa daerah, salah satunya adalah Kota Palembang. Pengadilan Agama Kota Palembang merupakan pengadilan tingkat pertama dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang berporos pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan tingginya perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang dari tahun 2020 hingga 2023.

¹ Undang- Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (1) : “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

| Tahun | Jumlah Perkara Gugatan |
|-------|------------------------|
| 2020 | 2654 perkara |
| 2021 | 2960 perkara |
| 2022 | 3014 perkara |
| 2023 | 2655 perkara |

TABEL 1.1
Jumlah Perkara Gugatan Tahun 2020- 2023

Upaya pemerintah dalam menekan angka perceraian yang terjadi adalah dengan mengadakan mediasi kepada kedua belah pihak yang sedang mengajukan perceraian. Mediasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa dengan berlandaskan kedamaian yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta memberikan keadilan ke masing- masing pihak.

Menurut Nurnaningsih Amriani menyatakan bahwa “mediasi adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif.”² Mediasi hadir bertujuan untuk memberikan ruang bagi pasangan yang sedang dalam keadaan berkonflik agar dapat menyelesaikan permasalahan mereka secara damai tanpa harus berujung pada perceraian.

Allah SWT telah mengatur segala bentuk penyelesaian permasalahan di dalam Al-Qur'an, hal ini menjadikan landasan bagi ummat Islam dalam melakukan mediasi yaitu ayat yang berbunyi :

² Nurnaningsih Amriani, S.H, M.H, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, cet. Ke-1 (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, Juli 2011), hlm. 28.

وَإِنْ خَفْتُمْ شَقَاقَ بَيْنَهُمَا فَابْعَثُو حَكْمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يَرِيدَا اِصْلَاحًا يُوْفَقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلَيْمًا خَبِيرًا³

Ayat ini merepresentasikan bahwasanya ketika ada pertikaian dalam rumah tangga hendaknya (juru damai) menjadi penengah dalam persengketaan yang terjadi. Juru damai sendiri dapat didatangkan dari keluarga kedua belah pihak, maupun orang luar yang dapat disebut sebagai mediator yang telah mengikuti dan lulus pelatihan dan mendapatkan lisensi berupa sertifikat mediator.

Mediator sendiri terbagi dari 2 jenis yaitu mediator hakim dan mediator nonhakim. Mediator hadir menjadi pihak ketiga dalam sebuah pertikaian yang bersifat netral. Mediator memandu dari awal proses mediasi hingga akhir dengan sifat yang netral serta keahlian khusus lainnya. Sehingga proses mediasi tidak hanya berfokus pada penyelesaian konflik, namun pemulihan hubungan rumah tangga.

Dewasa ini, keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama mencapai angka relatif rendah dibandingkan perkara cerai yang berakhir pada putusan pengadilan (verstek). Berdasarkan fakta di lapangan, mediasi sendiri belum bisa menjadi jalan alternatif penyelesaian sengketa dengan tingkat keberhasilannya yang rendah.⁴

³ Q. S An- Nisa': 35.

⁴ Mutholib, Liky Faizal, H. Muhammad Zaki, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Gedong Tataan dan Pengadilan Agama Pringsewu Lampung", *Al-Manhaj : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4, (Desember 2022), hlm. 84.

Melihat pada angka keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kelas IA tahun 2020 hanya terjadi 12 perkara yang berhasil dari 406 perkara yang dimediasi, lalu pada tahun 2021 hanya delapan perkara yang berhasil dari 463 perkara yang dimediasi, lalu pada tahun 2022 hanya 15 perkara yang berhasil dimediasi dari 547 perkara yang dimediasi, namun pada tahun 2023 terjadi sedikit lonjakan yaitu 38 perkara yang berhasil dari 539 perkara yang dimediasi.⁵

Jika dikomparasikan dengan data mediasi di Pengadilan Agama Kelas IA lainnya di daerah Sumatera Selatan, maka di dapatkan data sebagai berikut yaitu dari Pengadilan Agama Kelas IA Baturaja tentang keberhasilan mediasi tahun 2020 hanya terjadi lima perkara yang berhasil dari 113 perkara yang dimediasi, lalu pada tahun 2021 hanya tiga perkara yang berhasil dari 96 perkara yang dimediasi, lalu pada tahun 2022 terdapat 23 perkara yang berhasil dari 111 perkara yang dimediasi, lalu pada tahun 2023 terdapat dua perkara yang berhasil dari 61 perkara yang dimediasi.⁶

Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang merupakan salah satu pengadilan agama dengan jumlah perkara perceraian yang cukup tinggi dibandingkan dengan Pengadilan Agama Kelas IA Baturaja. Tingginya angka

⁵ Pengadilan Agama Kota Palembang Kelas IA, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang*.

⁶ Pengadilan Agama Baturaja Kelas IA, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan Pengadilan Agama Baturaja Kelas IA*.

perceraian dan rendahnya angka keberhasilan mediasi menjadikan lokasi ini relevan sebagai subjek penelitian.⁷

Masyarakat kota Palembang memiliki karakter sosial yang unik, termasuk dalam hal pola komunikasi antara hubungan sosial terutama dalam pernikahan, menjadikan peneliti dapat menggali lebih dalam bagaimana faktor sosial dan budaya mempengaruhi keberhasilan mediasi. Maka seperti yang telah dijelaskan, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan mengangkatnya kedalam skripsi dengan judul : **“PERAN MEDIATOR DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA PALEMBANG TAHUN 2020-2023”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang?
2. Apa faktor-faktor yang menjadi pendukung serta penghambat proses mediasi tahun 2020-2023 di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang?

⁷ *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang*, Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang 2020-2023.

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan pokok- pokok permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka Peneliti bertujuan melakukan penelitian ini untuk :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengatahui dan menjelaskan seberapa efektif mediasi yang dilakukan oleh mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang dalam menekan angka perceraian pada tahun 2020-2023
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor- faktor apa saja yang menunjang keberhasilan serta keterhambatan dalam proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang tahun 2020-2023.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu dan diharapkan juga bisa menjadi tambahan referensi serta wawasan terkait peran mediator dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang Tahun 2020-2023, dimana Peneliti berharap penelitian ini menjadi kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan terkhusus hukum keluarga.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah pengetahuan bagi mahasiswa, maupun masyarakat luas agar dapat memahami sistem acara perdata yang dilakukan di pengadilan terkhusus pada proses mediasi dalam perkara perceraian dan memberikan pengetahuan secara singkat dan tepat bahwa proses dalam perdamaian atas sengketa perceraian dapat dilaksanakan melalui jalan mediasi yang akan menghasilkan keputusan yang adil dan dapat diterima oleh masing-masing pihak.

D. Telaah Pustaka

Semakin pesatnya perkembangan zaman, mendorong banyak peneliti untuk meneliti efektivitas peran mediator dalam menekan angka perceraian dalam berbagai perspektif serta berbagai tempat penelitian. Penelitian kali ini mengambil sample di Pengadilan Agama Sangguminasa Kelas 1B. Gambaran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah strategi hingga tingkat keberhasilan mediator dalam memediasi perkara perceraian. Setiap mediator memiliki cara tersendiri dalam membantu menyongsong keberhasilan mediasi oleh kedua belah pihak berperkara.⁸

⁸ Ibrahim, *Peran Mediator Pada Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sangguminasa Kelas IB*, Skripsi, (Universitas Muslim Indonesia Makassar, 2022).

Di daerah lain seperti Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A, penelitian tentang mediator nonhakim selama masa pandemi covid-19 ditinjau menggunakan tinjauan hukum Islam dengan menitik beratkan kepada efektivitas fungsi mediator nonhakim dalam mencegah perceraian di daerah tersebut.⁹ Masa pandemi yang dirasakan oleh seluruh ummat manusia memberikan kompleksitas dalam perubahan dinamika gaya hidup serta cara manusia untuk bertahan dalam situasi tersebut. Hal ini memunculkan beberapa alasan untuk melakukan perceraian.

Melihat dari perspektif yuridis, efektivitas peran mediator nonhakim dalam membantu menyelesaikan perkara perceraian juga diambil di Pengadilan Agama Kajen dengan menjadikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Semua aspek yang disorot dari mediator nonhakim terhadap proses penyelesaian masalah perceraian sendiri tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip mediasi dalam undang-undang tersebut.¹⁰

Merujuk pada pendekatan humanistik, pengoptimalisasian peran mediator dalam mengurangi angka perceraian melihat bahwa sosok mediator memiliki beberapa keterampilan seperti keterampilan pengorganisasian,

⁹ Annis Rahmadhani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mediator Nonhakim Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Selama Masa Pandemi Covid 19*”, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

¹⁰ Muhammad Zainin, *Efektivitas Peran Mediator Nonhakim Dalam Membantu Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kajen (Studi Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2016)*”, Skripsi, (Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2021).

keterampilan perundingan, keterampilan memberikan fasilitas dan yang paling utama keterampilan dalam berkomunikasi tanpa condong terhadap salah satu pihak. Pendekatan humanistik pula menjadikan mediasi dilakukan dengan mengedepankan aspek kemanusiaan yang melihat manusia secara utuh dengan segala kebutuhannya sehingga mediasi dapat berhasil dengan para pihak merasa terpenuhi segala kebutuhannya.¹¹

Mediasi yang dilakukan oleh mediator tidak terlepas dari koridor batasan yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Mediator berhak memberikan nasihat-nasihat kepada suami maupun isteri sebelum memilih untuk menyelesaikan hubungan rumah tangga. Hal ini merupakan beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh mediator sebagai pihak ketiga dalam penyelesaian suatu permasalahan terkhusus masalah perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Majene.¹²

Skripsi ini hadir dengan fokus analisis terhadap peran mediator menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Palembang Kelas IA, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara jelas peran mediator atas

¹¹ Kusroh Lailiyah, “Optimalisasi Peran Mediator Pengadilan Agama Dalam Mengurangi Angka Perceraian Melalui Pendekatan Humanistik” *Journal of Criminology and Justice*, Vol 1 No.9, (Juni 2022).

¹² Ardiansyah, Nurjannah, “ Upaya Hakim Dalam Mengoptimalkan Mediasi Sebagai Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Majene”, *Jurnal Qisthosia*, Vol 3 No.2, (Desember 2022).

keberhasilan mediasi dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang dengan menggunakan pendekatan sosiologi.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah landasan berfikir secara logis dan sistematis, dimana peneliti akan menggunakan teori sosiologi hukum. Pembahasan terkait sosiologi hukum akan Peneliti jelaskan sebagai berikut.

Sosiologi diambil dari Bahasa Latin yaitu *socious* yang artinya kawan dan Bahasa Yunani *logos* yang artinya kata atau berbicara. Jika digabungkan sosiologi merupakan pengetahuan atau ilmu tentang sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat; ilmu tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahannya.¹³ Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang kita pahami melalui sebuah sistem.¹⁴ Hukum menjadi suatu tatanan perbuatan manusia atau menjadi sistem aturan. Selain tatanan perbuatan manusia, terdapat pula tatanan-tatanan yang lain seperti tatanan moral, dan tatanan agama.¹⁵

Sosiologi hukum sendiri pertama kali dikenalkan pada tahun 1882 oleh Anzilotti, seorang ahli dalam bidang filsafat hukum dan sosiologi. Peneliti

¹³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, (Jakarta: PT. Adi Perkasa, 2021), hlm. 1371.

¹⁴ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, cet. Ke-4, (Bandung, Nusa Media, 2009), hlm. 3.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 4.

merujuk kepada Satjipto Raharjo tentang teori sosiologi hukum sebagai ilmu yang mempelajari fenomena hukum dan memiliki karakteristik sebagaimana yang dapat dikategorikan yaitu :

1. Sosiologi Hukum bertujuan menjelaskan praktik hukum terkait latar belakang, sebab- sebab, hingga faktor terjadinya praktik terkait. Dapat dikatakan bahwa hukum secara sosiologis menyelidiki tingkah laku orang dalam bidang hukum baik itu sesuai maupun menyimpang dari praktik pelaksanaan hukumnya.
2. Sosiologi hukum mengkaji kesahihan empiris, dengan demikian mengkaji kesesuaian antara peraturan hukum dengan kenyataan yang terjadi pada tindakan masyarakat terhadap hukumnya.¹⁶

Dapat dipahami dari pengertian dan lingkup kerja dari sosiologi hukum di atas, Sosiologi hukum sendiri menganalisa bagaimana jalannya suatu hukum di dalam roda kegiatan masyarakat, hal ini memberikan penjelasan secara jelas akan praktik hukum yang dilakukan oleh masyarakat untuk masyarakat apakah

F. Metode Penelitian

Metode penelitian memberikan kerangka kerja yang sistematis dan terstruktur untuk mengumpulkan data, menganalisis informasi demi

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, cet. Ke-4, (Yogyakarta, Genta Publishing, 2010), hlm. 154.

memperoleh hasil penelitian yang objektif. Adapun Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dan didukung dengan penelitian kepustakaan (library research). Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis.¹⁷

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yang memberikan gambaran terhadap data-data yang hendak dikaji, yaitu peran mediator untuk mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Palembang serta faktor-faktor dan alasan yang menunjang keberhasilan dan keterhambatan dalam mediasi.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Sosiologi sendiri merupakan ilmu yang membahas tentang berbagai aspek dalam masyarakat serta pengaruhnya bagi

¹⁷ Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, Cet.3, (Yogyakarta, Mitra Pustaka, 2017), hlm. 9

kehidupan manusia.¹⁸ Dengan menggunakan pendekatan sosiologis sendiri, banyak hal-hal yang dapat terkuak dari pola-pola sosial umum atau kekuatan-kekuatan yang melampaui sifat-sifat khas individu serta bentuk karakter dan perilaku-perilaku seseorang.¹⁹

4. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh. Sumber data dari penelitian ini menggunakan 2 sumber yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang peneliti gunakan adalah hasil dari wawancara dengan beberapa mediator hakim dan nonhakim Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang, serta dokumentasi data laporan tahunan dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang pada 11 November 2024 – 2 November 2024

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder sendiri menjadi data penguat dan pelengkap bagi penelitian. Peneliti juga menggunakan data sekunder berupa literatur yang didapat dari buku, jurnal, skripsi,

¹⁸ Rianto Adi, *Sosiologi Hukum Kajian Hukum Secara Sosiologis*. cet. Ke-2, (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), hlm. 84

¹⁹ Janet M Ruane, *Dasar-Dasar Metode Penelitian Panduan Riset Ilmu Sosial*, cet. Ke-1, (Bandung, Nusa Media, 2013), hlm. 17

karya ilmiah, maupun sumber dari internet yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan suatu data. Teknik pengumpulan data primer yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan wawancara kepada empat mediator hakim yaitu Raden Ayu Husna AR, Hj. Farida, M.H, Drs. Rusyidi, AN, H. Syazili, M.H. Selain itu dilakukan wawancara bersama tiga mediator nonhakim yaitu Drs. Syamsul Bahri, M.H, Abadi Rasuan, M.H, dr. M. Andri Gunawan, S.Ked., S.H. Data wawancara juga diperkuat dengan mewawancarai Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang yaitu Doni Dermawan, S.Ag., M.H.I. Sementara itu, teknik pengumpulan data sekunder diperoleh secara tidak langsung seperti memperoleh data dari berbagai dokumen baik berupa buku, skripsi, artikel, maupun internet yang dapat memberikan informasi lebih mendalam terkait dengan penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data-data yang peneliti dapatkan, selanjutnya data-data tersebut dianalisis menggunakan teori sosiologi hukum. Hasil dari analisis tersebut merupakan pendeskripsian dari bagaimana peran, serta beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan keterhambatan dari mediator

hakim dan non- hakim dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Palembang.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dari penelitian yang akan dikaji ini terbagi menjadi 5 (lima Bab). Masing- masing bab kemudian terbagi lagi menjadi beberapa sub bab dengan menyertakan penjelasan secara rinci. Sistematika pembahasan ditujukan agar langkah berikutnya dalam penelitian ini dapat memberikan gambaran yang sistematis. Adapun sistematika penelitian ini sebagai berikut :

Bab I, berisi pendahuluan, yang di dalamnya membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Telaah Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan, Daftar Pustaka.

Bab II, berisi landasan teori, yang di dalamnya membahas tentang perceraian, mediasi serta mediator.

Bab III, berisi data-data lapangan yang di dalamnya pemaparan hasil wawancara dengan beberapa narasumber yaitu mediator hakim, mediator nonhakim, serta wakil ketua Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang, selanjutnya hasil wawancara juga diperkuat dengan dokumentasi hasil rekapitulasi data pelaksanaan mediasi tahun 2020-2023 yang akan dianalisis dengan teori sosiologi hukum.

Bab IV, berisi tentang analisis peran mediator hakim dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang menggunakan teori sosiologi hukum, peneliti juga menganalisis faktor pendukung serta penghambat dari mediasi di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang.

Bab V, berisi penutup yang di dalamnya Peneliti memberikan kesimpulan berupa ringkasan dari seluruh rangkaian penelitian yang memuat jawaban singkat dari rumusan masalah yang ada pada bab sebelumnya. Pada bab ini terdapat saran, daftar pustaka, dan lampiran- lampiran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis yang dilakukan oleh peneliti dalam efektivitas pelaksanaan mediasi oleh mediator dalam menekan angka perceraian selama tahun 2020- 2023 di Pengadilan Agama Palembang, maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu:

1. Mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang termasuk belum efektif, namun pelaksanaan mediasi sudah sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Hal ini diperkuat oleh rendahnya nilai keberhasilan dalam pelaksanaan mediasi dari tahun 2020 hingga 2023
2. Dalam keberhasilan mediasi pada tahun 2020 hingga tahun 2023 didapatkan faktor-faktor pendukung keberhasilan yaitu : faktor kredibilitas tinggi seorang mediator yang didukung dengan kemampuan-kemampuan mediator yang terlatih, Faktor keberhasilan selanjutnya adalah kesadaran serta keinginan untuk berdamai yang tinggi dari salah satu maupun kedua belah pihak yang sedang melaksanakan mediasi. Dalam kasus perceraian, hati para pihak-lah penentu dari keberhasilan mediasi. Selain faktor pendukung ditemukan faktor penghambat dari mediasi yaitu kurangnya kesadaran para pihak

untuk pelaksanaan mediasi didukung dengan ego yang tinggi dari masing-masing pihak menyebabkan para pihak tidak bersedia menghadiri proses mediasi. Selain itu faktor penghambat selanjutnya adalah kendala waktu yang diberikan untuk pelaksanaan mediasi. Faktor penghambat yang terakhir yaitu kurangnya dukungan sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang.

B. Saran

Dari kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, peneliti dapat menyampaikan saran guna kualitas mediasi :

1. Kepada Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang untuk memfasilitasi mediator hakim untuk pelaksanaan sertifikasi mediator, selain itu untuk pemberian waktu yang sesuai dengan kasus yang ditangani dalam pelaksanaan mediasi. sehingga memberikan ruang waktu yang cukup bagi para mediator yang bertugas dalam pelaksanaan mediasi demi mewujudkan mediasi yang berhasil.
2. Kepada Pemerintahan Daerah dan Jajarannya untuk melaksanakan penyuluhan kesiapan pernikahan, serta metode alternatif penyelesaian sengketa terutama dalam mediasi hingga kelebihan apa yang diberikan untuk seluruh lapisan masyarakat. Sehingga masyarakat dapat memahami secara jelas akan dampak perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahannya Disertai Tema Penjelasan Kandungan Ayat, Qur'an Kementerian Agama, Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2021

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pendayagunaan Mediasi Dengan Proses Berperkara di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Menerapkan Lembaga Damai

Skripsi

Ibrahim. " Peran Mediator Pada Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sangguminasa Kelas IB". Skripsi Universitas Muslim Indonesia Makassar. 2022

Rahmadhani, Annis. " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mediator Nonhakim Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Selama Masa Pandemi Covid-19". Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2022

Zainin, Muhammad. " Efektivitas Peran Mediator Nonhakim Dalam Membantu Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kajen (Studi Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016). Skripsi Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. 2021

Fullendra, Gery Seftia. " Efektivitas Peran Mediator Nonhakim Bersertifikat Dalam Upaya Menekan Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru". Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2021

Jurnal

Abdul Aziz; Lukman Hakim. Pelaksanaan Mediasi Perceraian Di Pengadilan agama Dalam Perspektif Hukum Islam. Al- Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. Vol.1. (Juli 2022)

Mutholib; Faizal L; Zaki M. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Gedong Tataan Dan Pengadilan Agama Pringsewu Lampung. Al- Manhaj : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. Vol. 4. (Desember,2022)

Rebayla Ethel Jhoann; M Segre Joan; Rojas Maria Antoniette V; Indita Waliza.

Effectiveness Of Conciliation Mediation In Regional Arbitration Branch- National Capital Region. International Journal Of Multidisciplinary: Applied Business And Education Research. Vol.4. (Januari 2023)

Tri Wulandari; Muh. Ilyas Umar; Hasanna Lawang. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mediasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Harta Waris Di Pengadilan. Qanun : Journal Of Islamic Laws And Studies. Vol.2. (September 2023)

Ardiansyah; Nurjannah; Upaya Hakim Dalam Mengoptimalkan Mediasi Sebagai Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Majene. Jurnal Qisthosia. Vol.3. (Desember,2022)

Lailiyah, K. Optimalisasi Peran Mediator Pengadilan Agama Dalam Mengurangi Angka Perceraian Melalui Pendekatan Humanistik. Journal of Criminology and Justice. Vol.1. (Juni,2022)

Mutholib; Faizal L; Zaki M. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Gedong Tataan Dan Pengadilan Agama Pringsewu Lampung. Al- Manhaj : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. Vol. 4. (Desember,2022)

Data Elektronik

Rekapitulasi Laporan Mediasi Pengadilan Agama Palembang Kelas I A Tahun 2020-2023,SIPP Pengadilan Agama, http://192.168.5.99/SIPP311/view_laporan_agama diakses Pada 26 November 2024

Wawancara

Rasuan, Abadi. Advokat, Wawancara Pribadi, 20 November 2024
Gunawan, Andri, Dokter, Wawancara Pribadi, 14 November 2024
Dermawan, Doni, Wakil Ketua Pengadilan Agama, Wawancara Pribadi, Pada
25 November 2024
Farida, Hakim, Wawancara Pribadi, Pada 02 Desember 2024
Raden Ayu Husna, Hakim, Wawancara Pribadi, Pada 18 November 2024
Rusyidi AN, Hakim, Wawancara Pribadi, Pada 19 November 2024
Syamsul Bahri, Mediator Nonhakim, Wawancara Pribadi, Pada 20 November
2024
Syazili, Hakim, Wawancara Pribadi, Pada 19 November 2024

Lain-lain

Adi, Rianto. Sosiologi Hukum Kajian Hukum Secara Sosiologis. Jakarta:
Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2016

Ali, Achmad. Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan. Jakarta:
Kencana Prenada Media Group. 2012

Ali, Zainuddin. Sosiologi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. 2006

Amriani, N. Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di
Pengadilan. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2011

Badan Pusat Statistik, Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor 2020-
2022

Christiawan, D. Sosiologi Hukum Kontemporer Praktik Dan Harapan Penegakan Hukum. Depok: PT. RajaGrafindo Persada. 2021

Cotterrel, Roger. Sosiologi Hukum The Sociology of Law. Bandung: Nusamedia. 2012

Herdiansyah, H. Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu- Ilmu Sosial Perspektif Konvensional dan Kontemporer, Jakarta: Salemba Humanika. 2019

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan, Jakarta: PT. Adi Perkasa, 2021

Kelsen, H. Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara. Bandung: Nusa Media. 2009

Nuriman. Memahami Metodelogi Studi Kasus, Grounded Theory, Dan Mixed-method : Untuk Penelitian Komunikasi, Psikologi, Sosiologi, Dan Pendidikan. Jakarta: Kencana. 2021

Pengadilan Agama Palembang Kelas IA, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 Pengadilan Agama Palembang Kelas IA

Ruane, J.M. Dasar-Dasar Metode Penelitian Panduan Riset Ilmu Sosial. Bandung: Nusa Media. 2013

Syukur, Fatahillah. Mediasi Yudisial Di Indonesia Peluang Dan Tantangan
Dalam Memajukan Sistem Peradilan. Bandung: Mandar Maju. 2012

Usman, R. Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik. Jakarta: Sinar
Grafika. 2012

